

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan hasil peneliti menyimpulkan beberapa poin penting:

1. Peran Bank Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di wilayah Kota Cirebon memiliki posisi yang strategis, terutama dalam aspek pencegahan melalui fungsi regulasi, pengawasan, serta penguatan sistem keuangan. Walaupun tidak memiliki kewenangan dalam penindakan, Bank Indonesia tetap mampu menekan potensi terjadinya pencucian uang dengan mewajibkan lembaga keuangan untuk menerapkan program *APU* dan *PPT*, prinsip *KYC*, serta mekanisme *CDD* dan *EDD*. Pelaksanaan kebijakan tersebut juga diperkuat melalui pengawasan secara langsung, pemberian edukasi kepada masyarakat, serta kerja sama dengan berbagai lembaga terkait. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Oleh karena itu, efektivitas pencegahan tindak pidana pencucian uang tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh konsistensi dalam pelaksanaannya serta sinergi antara Bank Indonesia, lembaga keuangan, dan masyarakat secara menyeluruh.
2. Kebijakan Bank Indonesia dalam mencegah tindak pidana pencucian uang di wilayah Kota Cirebon tidak hanya berpijak pada ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang menitikberatkan pada keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Kebijakan ini diwujudkan melalui penguatan regulasi di bidang sistem pembayaran, penerapan prinsip kehati-hatian seperti *KYC*, peningkatan pengawasan internal, serta pemberian edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha guna menjamin transaksi keuangan yang halal dan terbebas dari praktik ilegal. Selain itu, pengintegrasian nilai-nilai syariah seperti *hifz al-māl* dalam kebijakan Bank

Indonesia menunjukkan bahwa upaya pencegahan tidak semata-mata bersifat formal yuridis, tetapi juga mengandung aspek etis dan moral. Dengan adanya dukungan pengawasan yang berkesinambungan, optimalisasi sistem keuangan syariah, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi keuangan, kebijakan Bank Indonesia dinilai mampu memperkuat stabilitas dan integritas sistem keuangan daerah sekaligus mendukung upaya nasional dalam pencegahan pencucian uang secara efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan pemahaman sebagai berikut:

1. Peran Bank Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang di wilayah Kota Cirebon perlu terus diperkuat, terutama pada aspek pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga keuangan agar penerapan prinsip kehati-hatian, program *APU* dan *PPT*, serta mekanisme *KYC*, *CDD*, dan *EDD* dapat terlaksana secara lebih efektif dan konsisten. Di samping itu, Bank Indonesia juga diharapkan mampu meningkatkan koordinasi dengan berbagai lembaga terkait seperti PPATK, Otoritas Jasa Keuangan, serta aparat penegak hukum guna membangun sinergi yang lebih optimal dalam mencegah praktik pencucian uang. Kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha perlu terus ditingkatkan secara berkesinambungan guna menumbuhkan kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi keuangan, khususnya di tengah pesatnya perkembangan teknologi finansial. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta sistem keuangan yang bersih, aman, dan berintegritas secara berkelanjutan.
2. Bank Indonesia Wilayah Kota Cirebon terus memperkuat implementasi kebijakan pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap lembaga keuangan, khususnya dalam penerapan prinsip *KYC*, *APU-PPT*, serta pemanfaatan teknologi digital secara lebih terintegrasi dan adaptif terhadap

perkembangan fintech. Selain itu, Bank Indonesia diharapkan dapat memperluas edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha mengenai pentingnya transaksi yang transparan, halal, dan bebas dari praktik ilegal sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penguatan sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait seperti PPATK, OJK, dan Dewan Pengawas Syariah juga perlu ditingkatkan guna menciptakan sistem keuangan yang lebih akuntabel dan berintegritas, sehingga tujuan menjaga stabilitas keuangan sekaligus mewujudkan kemaslahatan umum (*ḥifẓ al-māl*) dapat tercapai secara optimal.

